



P U T U S A N

NOMOR :/Pdt.G/2012/PA.Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak ;-----

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat ;-----

L A W A N

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo
Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara, para saksi serta
memeriksa alat bukti surat di muka persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 7 Pebruari 2012 dengan
register perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso. dengan perbaikan olehnya sendiri
di muka persidangan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah yang dilaksanakan menurut syariat Islam pada hari Kamis tanggal 23 April 1998 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 48/04/V/1998, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;-----
- 2 Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga selama 13 tahun 10 bulan dan dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Anak pertama umur 13 (tiga belas) tahun dan Anak Kedua umur 8 (delapan) tahun;-----
- 3 Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat sering mabuk dan suka menyakiti badan jasmani Penggugat ;-----
- 4 Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2010, Tergugat turun dari kediaman bersama, maka sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun 2 bulan;-----
- 5 Bahwa di samping itu pula perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat selalu berselingkuh (memadu kasih) dengan perempuan lain;--
- 6 Bahwa akibat dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, dimana sudah tidak ada kenyamanan dan ketidakharmonisan tersebut, menyebabkan Penggugat tidak bersedia lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, karena untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah warahmah sebagai tujuan perkawinan sudah tidak mungkin tercapai karena



Penggugat telah memilih untuk
bercerai;-----

- 7 Bahwa pihak keluarga Tergugat dan Peggugat sudah beberapa kali mendamaikan rumah tangga Tergugat dan Peggugat, bahkan sudah melibatkan aparat Desa (Kepala Desa) untuk ikut mendamaikan, tetapi tidak pernah berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sifat dan kebiasaannya;---
- 8 Bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat tersebut menyebabkan kedua orangtua Peggugat murka dan tidak mengakui lagi sebagai anak mantunya;---
- 9 Bahwa untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia sudah tidak mungkin terwujud lagi. Oleh karena itu hanya perceraianlah jalan yang terbaik bagi Peggugat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Peggugat dan Tergugat;--
- 10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Peggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Primer :-----

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan
Peggugat ;-----
- 2 Menetapkan jatuh talak satu bain shughra Tergugat terhadap
Peggugat ;-----
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang
berlaku;-----

Subsider :-----



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berusaha menasihati / mendamaikan kedua pihak berperkara baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi namun tidak berhasil;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang menyatakan menerima dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat serta Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, sehingga Penggugat tidak lagi mengajukan replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik;-----

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah menyerahkan **bukti surat** berupa sehelai **fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 48/04/V/1998 tertanggal 15 Mei 1998, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**Bukti P**);-----

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) **orang saksi** sebagai berikut :-----

1 **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Penggugat adalah keponakan saksi sedang Tergugat masih ada hubungan saudara dengan saksi;-----



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan dikaruniai 2 orang anak, namun kemudian rumah tangga keduanya sering diwarnai pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan Tergugat pemabuk dan suka melakukan tindakan kekerasan terhadap

Penggugat;-----

- Bahwa antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya dan selama pisah tersebut, komunikasi dan nafkah sudah tidak ada lagi;--
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil. Jadi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena keduanya sudah tidak mau rukun kembali bersama;-----

2 **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Tergugat adalah saudara ipar saksi sedang Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan dikaruniai 2 orang anak, namun kemudian keduanya sering bertengkar sehingga berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;--



- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras dan mendengar dari masyarakat bahwa Tergugat suka memukul Penggugat;-----
- Bahwa pihak keluarga dan aparat Desa sudah pernah merukunkan keduanya namun tidak berhasil, jadi keduanya sudah tidak mau lagi untuk rukun dan ingin bercerai;-----

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkan sedang Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan serta tidak akan mengajukan alat bukti apapun di muka persidangan;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta keduanya mohon agar perkara ini segera diputus;-----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara di setiap persidangan maupun dengan upaya mediasi melalui Mediator Hakim Pengadilan Agama Poso **M. Toyeb, S.Ag.** namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;-----

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan **bukti P** yang secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Borone Ampana Tete sejak tanggal 23 April 1998, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan rumah tangga / perkawinannya sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan dengan Tergugat dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal. Di lain pihak Tergugat di dalam jawabannya mengakui dalil gugatan Penggugat dan menerima serta tidak keberatan atas tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati materi gugatan dan jawaban Tergugat, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwanya, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang pada awalnya dilatarbelakangi oleh kondisi Tergugat yang suka minum-minuman keras (pemabuk), kemudian Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dan selalu berselingkuh dengan perempuan lain sehingga berakibat keduanya sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri yang baik;-----

Menimbang, bahwa saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2** memberikan keterangan yang pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal serta sudah sulit untuk dirukunkan, karena Tergugat pemabuk dan sering memukul Penggugat dan keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggung jawab;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pengakuan Tergugat dan kesaksian para saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga / perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak pasangan suami istri berperilaku kasar, kemudian mengakibatkan terjadinya perselisihan, maka perselisihan itu sangat sulit untuk didamaikan, satu dan lain oleh karena perlakuan kasar akan menyebabkan trauma bagi pihak yang menjadi sasaran perlakuan kasar itu, yang dalam perkara ini adalah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa kenyataan menunjukkan bila pasangan suami istri telah mengalami pisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri, kemudian mengakibatkan hubungan lahir batin antara keduanya sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, maka dapat dipastikan antara keduanya sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Quran Surah Al-Rum



ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memerhatikan peraturan perundang-undangan lainnya dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);----

Demikian putusan Pengadilan Agama Poso yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **7 Maret 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Akhir 1433 Hijriah**, oleh kami **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.** dan **NIRWANA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. NURHAYATI A, BA.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

YUSRI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

NIRWANA, S.HI.

PANITERA PENGANTI

ttd

Hj. NURHAYATI A, BA.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 500.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |



Jumlah : Rp. 591.000,-
(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN